



PUTUSAN

Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DESI ARISANTI SAFITRI, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S.K Syahbudin Komplek Villa Kenali Blok E Nomor 42 RT. 12, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vernandus Hamonangan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat-*Legal Services* Monang Sitanggang, S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Komplek New Castle Blok D Nomor 9, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. CIOMAS ADISATWA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Drh. Widihartomo Tri Kuntjoro, berkedudukan di Wisma Milenia Lantai 7, Jalan. MT.Haryono Kavling 16, Jakarta Selatan, 12810 dan Kantor Cabangnya di Jalan Jenderal Sudirman Lorong Wahyu Nomor 30 RT. 12, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Totok Suharto, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT. Ciomas Adisatwa, beralamat di Wisma Milenia Lantai 7, Jalan. MT.Haryono Kavling 16, Jakarta Selatan, 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Nomor 004/CAS/REGSUMM3/PGA/XI/2020 tidak sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah terputus;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana berikut:
 - Uang pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}3.256.000,00 = \text{Rp}26.048.000,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}3.256.000,00 = \text{Rp}6.512.000$;
 - Uang penggantian perumahan dan pengobatan $15\% \times (\text{Rp}26.048.000,00 + \text{Rp}6.512.000,00) = \text{Rp}4.884.000,00$;
 - Upah proses sejak November 2020 sampai Maret 2021 sebesar $\text{Rp}16.280.000,00$;
 - Uang penggantian hak Penggugat berupa hak cuti tahunan sebesar $(\text{Rp}3.256.000,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}1.562.880,00)$;

Jumlah = Rp55.286.880,00;

Terbilang: (lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan atau kasasi/*verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obsuur libel*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, tanggal 17 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu uang penggantian hak secara tunai dan sekaligus seluruhnya sejumlah Rp4.981.680,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 17 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi sebelumnya sebagai Tergugat untuk membayar dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* mulai dalam semua tingkat peradilan;

Atau

Jika Mahkamah Agung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Juli 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti menolak perintah mutasi kerja tanpa alasan yang cukup yang diikuti dengan mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut dan Tergugat/Termohon Kasasi terbukti pula telah mengirimkan surat panggilan kerja sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan tertulis akan tetapi Penggugat mengabaikan surat panggilan kerja tersebut oleh karenanya Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DESI ARISANTI SAFITRI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DESI ARISANTI SAFITRI**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)